

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya, dimana aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara – negara tersebut antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Sedang di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. **(Ismail, 2011:29)**

Sistem Keuangan Islam dapat didefinisikan sebagai system yang memperlakukan asset sebagai asset tidak bebas risiko dan semua trnsaksi harus didasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing* atau PLS). Aset keuangan berfungsi sebagai klaim kontijensi dan bukan instrument utang dengan tingkat bunga tetap atau mengambang. Oleh karena itu, sektor keuangan dalam Islam sebenarnya merupakan sektor yang berhubungan dengan kegiatan produktif di sektor riil. Dengan kata lain gaya ekonomi islam adalah kegiatan sektor riil yang didukung oleh sektor moneter. Instrumen yang memenuhi karakteristik sektor riil

adalah bagi hasil (mudharabah, musyarakah), perdagangan (murabahah, istishna, salam), sewa (ijarah), gadai (rahn), dll. **(Darsono, Dkk, 2017:42)**

Saat ini di Indonesia bank syariah semakin menunjukkan eksistensinya, terutama setelah diterbitkannya UU No.07 tahun 1992 tentang perbankan yang berubah menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Konvensional dan Bank Syariah secara berdampingan (*Dual Banking System*), Undang Undang tersebut menegaskan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memungkinkan kegiatan bank syariah menjadi lebih luas dalam produk. **(Lydia Rahmadhini Arfiani dan Ade sofyan Mulazid, 2017).**

Didukung dengan UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). **(Ismail, 2011:33)**

Tabel 1. Market Share Keuangan Syariah

Industri	Total Aset (Triliun Rupiah)		Pangsa Pasar (%)
	Total (konvensional dan syariah)	Syariah	
Perbankan	7.158,40	389,74	5,44%
IKNB	2,073.43	99,15	4,78%
Pasar Modal	3.861,09	559,59	14,49%
TOTAL	13.092,91	1.048.48	8,01%

Sumber: www.ojk.go.id

Industri Perbankan Syariah saat ini terdiri dari 13 bank umum syariah, 21 bank unit syariah, dan 167 BPRS, memiliki total aset Rp 389,7 triliun atau 5,44% dari total aset perbankan nasional. Dalam hal ini Otoritas Jasa Perbankan menyakini bahwa industry keuangan syariah mampu berkembang secara berkelanjutan dan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, baik untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap produk – produk dan layanan industry keuangan syariah, maupun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional khususnya pembangunan infrastruktur. (www.ojk.go.id)

Bank syariah sendiri memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah, dan dalam bentuk investasi menggunakan akad al-mudharabah. Dimana al-mudharabah sendiri merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan shahibul maal dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana

yang disebut juga dengan mudharib, yang mana pihak mudharib dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah islam. **(Ismail, 2011:32)**

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak 1992 dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, para banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak terlalu terkena dampak krisis moneter, ketiadaan instrument suku bunga dalam seluruh aktivitas sistem keuangan syariah telah digantikan oleh konsep bagi hasil. Hal ini merupakan satu satunya perbedaan antara sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan islam pada masa kontemporer ini. Sistem keuangan islam kontemporer ini masih menggunakan uang fiat konvensional dan masih menerapkan *fractional reserve* banking system. Hal ini dapat dipahami mengingat sistem keuangan syariah di Indonesia masih terdominasi oleh kekuatan sistem konvensional yang besar dalam kerangka sistem perbankan. **(Henri Hasanah, Dkk, 2008).**

Dalam perbankan konvensional, bunga yang ditentukan harus dilunasi oleh bank kepada deposan dan oleh peminjam kepada bank, terlepas dari usaha mereka. Bank bisa menderita kerugian, tetapi peminjam harus membayar bunga ke bank. Sebaliknya, bank bisa mendapatkan keuntungan yang besar, tapi deposan hanya akan menerima

bunga yang telah ditentukan, sedangkan peminjam juga bisa mendapatkan keuntungan yang besar, namun bank hanya akan menerima bunga yang telah ditentukan. Bagaimanapun keadaannya, selalu ada ketidakadilan. **(Darsono, Dkk, 2017:51)**

Sistem bunga dapat menyebabkan eksploitasi, predatori dan intimidasi. Eksploitasi bisa terjadi saat suku bunga tinggi atau pada saat suku bunga rendah. Bila tingkat bunga tinggi ketika ekonomi buruk, debitur adalah orang yang dieksploitasi oleh kreditor. Dalam situasi ini, usaha debitur menurun dan mungkin ada penyusutan laba atau bahkan kerugian, tetapi debitur tetap harus membayar bunga yang tinggi. Pada masa ekonomi yang buruk ini, predatori (dimana yang kuat bisa memangsa yang lemah) dan intimidasi (dimana bank memaksa debitur untuk membayar tunggakan bunga) bisa terjadi pada debitur. Ketika suku bunga rendah pada saat ekonomi yang baik, kreditor adalah orang yang dieksploitasi oleh debitur. Dalam keadaan ini, usaha debitur sedang booming dan mendapatkan keuntungan yang tinggi, tetapi kreditor hanya akan menerima pembayaran bunga yang rendah. **(Darsono, Dkk, 2017:51)**

Ketiga karakteristik tersebut adalah sifat dasar dari transaksi riba. Oleh karena itu, akan lebih tepat untuk melarang riba, karena hanya akan menciptakan inefisiensi dan instabilitas dalam perekonomian.

Sedangkan pada bank syariah investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk

lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha dan imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bagi hasil atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah islam.

(Ismail, 2011:32)

Dalam perbankan syariah yang telah diketahui bahwa *return* yang diberikan oleh bank syariah kepada investor, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak karna jika bank syariah memperoleh pendapatan yang besar maka nasabah juga akan menerima bagi hasil yang besar, begitu sebaliknya bila bank syariah memperoleh hasil yang kecil maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga ikut menurun. *Return* yang diberikan dan atau yang diterima oleh bank syariah akan selalu berfluktuasi, sangat tergantung pada hasil usaha yang dilaksanakan oleh mitra usaha baik bank maupun nasabah.

(Ismail, 2011:35)

Dengan demikian menjadi cukup penting bagi bank syariah untuk tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan shahibul maal akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi factor penentu kesuksesan bank

syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga. (**Lydia Rahmadhini Arfiani dan Ade Sofyan Mulazid, 2017**).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia ”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah CAR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah FDR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Tingkat Suku Bunga bank konvensional berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Suku Bunga bank konvensional terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh CAR, NPF, FDR, dan Tingkat Suku Bunga bank konvensional terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada perbankan syariah.
2. Sebagai masukan serta informasi kepada instansi terkait agar dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini yang berkaitan dengan tingkat bagi hasil tabungan mudharabah.
3. Sebagai ilmu pengetahuan tambahan tentang perbankan syariah khususnya faktor faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil tabungan mudharabah.